



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jalan Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Telepon (0752) 21720 - 21831 - 21322

TeleponDirektur (0752) 33825

Email :rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Nomor : 445. 013 .SK-DIR.RSAM.2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOKTER JAGA RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

DIREKTUR RSUD DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk kelancaran Pelayanan Jaga di Instalasi Gawat Darurat & Rawat Inap pada RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dianggap perlu menunjuk Dokter jaga
 - Bahwa untuk maksud pada poin (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGGAT :**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 77 tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Daerah.
 - Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 34 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.440-168-2010 tentang Perubaham Keputusan Gubernur Atas Keputusan Gubernur No.440-509-2009 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Propinsi Sumatera Barat.
 - Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 930-626-2023, tgl 28 Agustus 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
 - DPA BLUD RSUD Dr. Achmad Mochtar tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Mengangkat saudara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat & Rawat Inap di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.

KEDUA

Tugas Dokter Jaga IGD

- Memberikan Pelayanan Medis Emergency yang masuk IGD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
- Bertanggung jawab terhadap pelayanan medis di IGD (gawat darurat, gawat tidak darurat dan darurat tidak gawat
- Bertanggung jawab terhadap konsul kepada Konsulen kecuali bila telah dilakukan oleh Residen.
- Mematuhi jadwal dinas sebagai berikut :
Pagi : 07.30 – 14.30 wib
Sore : 14.00 – 20.00 wib
Malam: 19.30 – 08.00 wib
- Dokter Jaga tidak boleh meninggalkan tempat dinas sebelum pengganti datang.
- Melakukan serah terima seluruh pasien yang ada di IGD tanpa kecuali pada saat pergantian dinas.
- Dokter jaga yang berhalangan hadir wajib mencari pengganti sendiri, tidak boleh ada kekosongan Jaga

8 Dalam memberikan pelayanan medis bertanggung jawab kepada Wadir Pelayanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Tugas Dokter Jaga Rawat Inap :

- 1 Bertanggung jawab terhadap segala pelayanan medis di semua ruangan (terutama yang tidak ada residen).
- 2 Bertanggung jawab terhadap konsul kepada Konsulen kecuali bila telah dilakukan oleh residen.
- 3 Mematuhi jadwal dinas sebagai berikut
Pagi : 07.30 – 14.30 wib
Sore : 14.00 – 20.00 wib
Malam : 19.30 – 08.00 wib
- 4 Dokter jaga tidak boleh meninggalkan tempat dinas sebelum pengganti datang.
- 5 Melakukan serah terima pasien pada saat pergantian dinas
- 6 Dokter Jaga yang berhalangan wajib mencari pengganti sendiri, tidak boleh ada kekosongan Dokter Jaga.

Khusus untuk dokter kontrak :

- a Rumah Sakit dapat meninjau ulang kontrak kerja sama bila dokter jaga melanggar kesepakatan yang ada/tidak memenuhi kriteria sebagai seorang dokter.
- b Bila dokter jaga ingin mengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran diri minimal 1 bulan sebelum batas waktu yang diinginkan

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai standar biaya per kali jaga. Honor yang diterima sudah termasuk pajak, honor ini dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku TMT. 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar**

Bukittinggi

**drg. BUSRIL, MPH
Pembina Utama Muda
NIP.19740227 200212 1 004**

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada yth. Sdr :

1. Wadir I,II,dan III RSAM Bukittinggi
2. Bendaharawan Jasa RSAM Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi
Nomor : 445. 013 .SK-DIR.RSAM.2024, Tanggal : 08 Januari 2024

Tentang
PENUNJUKAN DOKTER JAGA

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	TUGAS	HONOR / Satu Kali Jaga (Rp)
1	2	3	4	5
1	dr.Arni Veri Amran,MM	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
2	dr.Aulia Fash Farabi	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
3	dr.Diah Permatasari	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
4	dr.Dian Herdianti	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
5	dr.Dudi Amri	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
6	dr.Dwiyana Roselin	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
7	dr.Hamdini Humaira	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
8	dr.Izzi Vikrat	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
9	dr.Juliana Askim	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
10	dr.Linda Septinarika	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
11	dr.Mia Maulinisa	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
12	dr.Raysa Ramayumi	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
13	dr.Shinta Chamarelza	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
14	dr.Soviony Saputri	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
15	dr.Vanny Syafitri	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-
16	dr.Yelsa Yulanda Putri	Inst. Gawat Darurat	Dokter Jaga	Rp. 200.000,-

Direktur, A.

drg.BUSRIL,MPH
Pembina Utama Muda
NIP.19740227 200212 1 004

